

**PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK DENGAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL
SEBAGAI MODERASI**

*(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia pada Tahun 2019-2021)*

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



RIDHO HAMDANI
NIM/TM: 16043051/ 2016

JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2022

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK DENGAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL
SEBAGAI MODERASI

(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI pada Tahun
2019-2021)


Nama : Ridho Hamdani
TM/NIM : 2016/16043051
Jenjang/Pendidikan : Strata 1 (S1)
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Padang, November 2022

Disetujui Oleh :

Ketua Jurusan Akuntansi

Pembimbing



Sany Dwita, SE, M.SIAk, CA, Ph.D
NIP. 19800103 2000212 2 001



Herlina Helmy, SE, M.Sak, CA
NIP. 19800327 200501 2 002


HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Akuntansi fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

Judul : Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap
Penghindran Pajak dengan Kepemilikan Institusional
Sebagai Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan
Manufaktur yang terdaftar di BEI pada Tahun 2019-
2021)
Nama : Ridho Hamdani
TM/NIM : 2016/16043051
Jurusan : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Perpajakan
Fakultas Ekonomi : Ekonomi

Padang, November 2022

Tim Penguji

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	Herlina Helmy, SE, M.si S.ak, CA I	
2.	Anggota	Erly Mulyani SE, M.si. Ak, CA	
3.	Anggota	Dian Fitria Handayani, SE, M.Sc	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ridho Hamdani
TM/NIM : 2016/16043051
Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi/ 24 Juni 1998
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jalan By Pass GG Masjid Nurul Wathan No 4,
Kelurahan Kubu Gulai Bancah, Kecamatan
Mandiangan Koto Selayan, Kota Bukittinggi
No. HP/Telp : 0895618140757
Judul Skripsi : Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap
Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan
Institusional sebagai Moderasi (Studi Empiris pada
Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI pada
Tahun 2019-2021)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis/skripsi saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana) baik di UNP atau di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain secara eksplisit dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji, dan ketua jurusan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh melalui karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, November 2022


Ridho Hamdani
Nim. 16043051

ABSTRAK

Ridho Hamdani. (16043051/2016). Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Moderasi (*Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021*).

Pembimbing: Herlina Helmy, SE., M.S, Ak., CA

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan Institusional sebagai moderasi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kausal. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019-2021. Sampel penelitian diperoleh menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak dan Kepemilikan Institusional tidak dapat memoderasi atau memperlemah hubungan antara *Corporate Social Responsibility* terhadap Penghindaran Pajak. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variabel independen lain serta menambah rentang waktu penelitian.

Kata Kunci : *Corporate Social Responsibility*, Penghindaran pajak, Kepemilikan Institusional

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunianya sehingga penulis diberikan kelancaran, kekuatan dan ketabahan hati dalam menyelesaikan tugas wajib penulis sebagai mahasiswa untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Universitas Negeri Padang, yaitu sebuah skripsi berjudul “Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan Insitutional sebagai Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI pada Tahun 2019-2021).

Skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan bantuan beberapa pihak, yang berjasa memberikan bimbingan, semangat serta kritik dan saran. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Herlina Helmy, SE., M.S, Ak., CA selaku dosen pembimbing untuk semua bimbingan dan motivasi, serta kesediaan waktu dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Erly Mulyani SE, M.si. Ak, CA selaku dosen penelaah untuk semua arahan, kritik dan saran sehingga skripsi ini menjadi karya yang lebih baik lagi.
3. Ibu Dian Fitria Handayani, SE, M.Sc selaku dosen penguji untuk semua penilaian dan saran perbaikan terhadap skripsi ini.
4. Ibu Nayang helma SE selaku dosen pembimbing akademik penulis atas nasehat dan pengertiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
5. Bapak Dr. Idris M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
6. Ibu Sany Dwita, SE, M.Si, Ak., CA, PhD selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang untuk semua kebijakan yang telah ditetapkan

7. Bapak dan ibu dosen serta karyawan dan karyawan/i Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
8. Kedua orang tua tercinta papa dan mama untuk seluruh jasa dan pengorbanannya dalam hidup penulis baik dalam kondisi senang maupun susah yang dialami penulis.
9. Saudara dan saudari penulis Rahmat Budiman, Rizka Sri Azhari dan Muhammad Fadli
10. Millenial founation, kepada Muhammad Nur Ikhwanisyah, Dede Elewendra, Willy Dozan Alfayerds, Rafiko Ramadhan, Ridho Aulia Randa untuk semua ilmu dan pengalaman selama menempuh pendidikan di Universitas Negeri Padang .
11. Teman – teman Akuntansi Kelas B, yang telah berjuang bersama dengan penulis
12. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu

Semga seluruh bimbingan, kebaikan, doa, serta motivasi yang telah diberikan dibalas oleh Allah SWT dengan beribu-ribu kebaikan. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis bersedia menerima Kritik dan saran dari berbagai pihak demi kemajuan penulis kedepannya. Akhir kata, penulis sampaikan ucapan terima kasih.
Wassalam

Padang, November 2022

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
BAB II KAJIAN TEORI	15
A. Kajian Teori	15
1. Teori Agensi.....	15
2. Penghindaran Pajak	17
3. <i>Corporate Social Responsibility</i>	20
4. Kepemilikan Institusional	30
B. Penelitian Terdahulu	31
C. Pengembangan Hipotesis	32
D. Kerangka Konseptual	32
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Populasi dan Sampel.....	35
C. Jenis dan Sumber Data.....	39
D. Teknik PengumpulanData	40

E. Variabel penelitian dan Pengukuran Variabel.....	40
F. Teknik Analisis Data.....	42
1. Analisis Statistik Deskriptif	42
2. Model Regresi	42
3. Uji Asumsi Klasik	43
4. Uji Model	45
5. Pengujian Hipotesis	46
G. Defenisi Operasional	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	48
B. Teknik Analisis Data	48
1. Statistik Deskriptif.....	48
2. Uji Asumsi Klasik	50
3. Analisis Linear Berganda.....	53
4. Uji Kelayakan Model.....	54
C. Pembahasan.....	58
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Keterbatasan.....	61
C. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Konseptual	32
------------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pengukuran Penghindaran Pajak.....	19
Tabel 2 Indikator Pengungkapan CSR GRI Standar	24
Tabel 3 Penelitian Terdahulu	31
Tabel 4 Kriteria Pengambilan Sampel	37
Tabel 5 Daftar Perusahaan	37
Tabel 6 Statistik Deskriptif	48
Tabel 7 Uji Normalitas.....	50
Tabel 8 Uji Multikolinearitas	51
Tabel 9 Uji Heterokedastisitas.....	52
Tabel 10 Uji Autokorelasi.....	52
Tabel 11 Uji Statistik	53
Tabel 12 Hasil Uji Koefisien Determinasi	54
Tabel 13 Hasil Uji F (Simultan)	55
Tabel 14 Uji T Hipotesis	56
Tabel 15 <i>Uji Moderated Regression Analysis (MRA)</i>	57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Sebelum Diolah	68
Lampiran 2 Perhitungan Cash Efective Tax Rate	74
Lampiran 3 Pengungkapan CSR (GRI Standard)	77
Lampiran 4 Kepemilikan Institusional	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu bentuk kontribusi wajib kepada negara yang terutang baik oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung (Juliana *et al*, 2020). Selaku wajib pajak badan perusahaan menganggap pajak memiliki peranan penting dalam menentukan kesuksesan perusahaan. Ketika perusahaan menjalankan kewajiban pajak dengan taat dan baik maka akan menjadi penilaian tersendiri dan mencerminkan perusahaan tersebut memiliki kondisi keuangan yang baik. perusahaan dengan menjalankan kewajiban pajaknya dengan tepat maka dapat menghindari resiko dari terkena denda yang dapat merugikan (Prabandaru, 2018).

Namun disisi lain, biaya pajak yang dikeluarkan dianggap beban oleh perusahaan, sehingga untuk menghasilkan besaran laba yang maksimal dilakukan berbagai cara untuk mengurangi pajak yang dikeluarkan (Lanis & Richardson, 2012). Dalam hal ini dapat menunjukkan bahwa pajak sangat penting karena menentukan nilai akhir besar laba perusahaan. Perusahaan dengan kondisi keuangan yang baik maka harus tetap mematuhi kewajibannya membayar pajak sesuai dengan ketentuannya namun ada kalanya perusahaan akan menekan biaya pajak serendah mungkin untuk mengurangi tingkat biaya pajak yang dikenakan.

Tindak usaha perilaku dari perusahaan mengurangi biaya pajak yang dibayarkan salah satunya dengan cara melakukan penghindaran pajak. Dimana ketika perusahaan berusaha untuk mencapai laba yang maksimal maka pajak yang dibayar dapat mengurangi penghasilan lalu melakukan penghindaran pajak (Amelia, 2019). Namun apabila Perusahaan melakukan perbuatan meminimalkan biaya pajak secara sengaja dan berlebihan, maka akan berdampak terhadap citra nama baik perusahaan serta berdampak terhadap pihak luar yang berkepentingan dengan perusahaan (Hoi et al, 2013).

Menurut OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) yaitu suatu organisasi internasional yang memiliki prinsip demokrasi dan ekonomi pasar bebas berpendapat penghindaran pajak merupakan suatu perbuatan dilakukan dalam meminimalkan biaya pajak terutang yang masih dalam ketentuan yang berlaku yang bertentangan dengan tujuan perpajakan. Penghindaran pajak sering dilakukan untuk meminimalkan pajak terutang dengan menggunakan celah dari ketentuan perpajakan. Perusahaan mengeluarkan biaya untuk membayar pajak dapat mengurangi laba perusahaan. Ini bertentangan dengan tujuan perusahaan yang mencari laba semaksimal mungkin. Oleh sebab itu memicu perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Walaupun dalam pelaksanaannya tidak melanggar hukum dan masih berada dalam ketentuan yang berlaku, penghindaran pajak yang dilakukan dapat merugikan negara. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah karena Dampak yang terjadi adalah berkurangnya sumber penerimaan negara.

Panjalusman et al (2018) menyatakan bahwa Indonesia menjadi negara yang mengalami kerugian paling besar karena penghindaran pajak.

Tax Justice Network sebuah organisasi independen yang bergerak di bidang regulasi dan perpajakan menjelaskan bahwa kerugian yang dialami oleh Indonesia akibat penghindaran pajak mencapai Rp 69,1 triliun per tahun. Data dari *Tax Justice Network* juga mencatat Indonesia sebagai salah satu sebagai negara yang terdampak kehilangan penerimaan pajak terbesar keempat di benua Asia sesudah China, India dan Jepang. Indonesia juga turut memiliki andil secara global atas hilangnya 1,41 triliun penerimaan pajak yang menjadi hak negara lain (Wildan, 2020). Jadi tidak hanya menyebabkan masalah dalam penerimaan pajak dalam negeri sendiri namun juga berdampak terhadap penerimaan pajak pada negara lainnya. Hal ini menjadi permasalahan yang serius bagi pemerintah.

Contoh skandal penghindaran pajak yang terjadi salah satunya adalah kasus *Panama papers*. *Panama papers* adalah berkas yang berisi daftar pelanggan yang menggunakan jasa perusahaan untuk pembentukan suatu perusahaan baru dan pengelolaan aset di luar negeri. Dalam dokumen tersebut terdapat nama sejumlah konglomerat dan perusahaan yang terlibat dalam penghindaran pajak dan ada sejumlah nama konglomerat yang berasal dari Indonesia yang ikut terlibat dalam *panama papers* (Ihsanuddin, 2016).

Adapun contoh lain yaitu kasus penghindaran pajak yang terjadi pada PT Adaro Energy. Menurut LSM Internasional Witness menyatakan bahwa ada

indikasi penghindaran pajak pada sektor bisnis batubara dari perusahaan tersebut. PT Adaro diduga telah memindahkan laba bisnis batu baranya ke jaringan perusahaan yang berada di luar negeri. Laba tersebut diduga diputar ke anak perusahaan PT Adaro yang berada di Singapura. Cara dilakukan yaitu dengan menjual batubara yang ditambang di Indonesia lalu menjualnya dengan harga murah kepada anak perusahaannya. Nantinya, anak perusahaan tersebut menjualnya kembali dengan harga yang tinggi. Hal ini secara tidak langsung juga menguntungkan bagi PT Adaro dan perusahaan tersebut akan dapat mengurangi biaya pajak yang kepada pemerintah Indonesia. LSM Internasional mencatat bahwa sekitar 70% hasil tambang dijual oleh anak perusahaan PT Adaro berasal dari Indonesia (Thomas, 2019). Hal ini tentu sangat merugikan bagi pemerintah sebab hasil dari alam yang dimiliki sendiri oleh negara namun hasil dari potensi dari alam tersebut tidak dapat diterima oleh negara.

Berkaca dari kasus kasus diatas. Terlihat terjadinya dua sisi perbedaan kebutuhan antara pemerintah dengan perusahaan sebagai wajib pajak. Membayar pajak dianggap sebagai biaya yang meminimalkan penghasilan wajib pajak atau bisa mengurangi laba bagi perusahaan. Frank et al (2009) mengungkapkan bahwa investor luar lebih suka terhadap perusahaan yang mempunyai pergerakan laba yang bagus sehingga bisa menaikkan nilai harga saham. Hal ini dapat membuat manajemen untuk berperilaku oportunistik untuk memperbagus laporan keuangan dengan menaikkan laba perusahaan. Sehingga pelaporan pendapatan kena pajak yang lebih rendah dapat

meningkatkan profit perusahaan karena salah satu bagian pengurang laba perusahaan adalah pajak. Hal yang dilakukan tidak sesuai dengan pemerintah yang ingin mengoptimalkan pemasukan dalam rangka menaikkan kesejahteraan masyarakat.

Ketika dalam menjalankan kegiatan perusahaan, maka harus memiliki rencana organisasi yang selaras dengan poin-poin yang ada di dalam suatu masyarakat dan perusahaan harus melakukan sesuai di lingkungan masyarakat (Ratmono & Sagala, 2015). Untuk mempertahankan keberlangsungan kehidupan suatu perusahaan mengupayakan legitimasi atau pengakuan yang baik dari lingkungan sekitar. Salah satu tindakan untuk mendapat pengakuan tersebut yaitu dengan melakukan kegiatan yang berdampak positif serta bertanggung jawab baik secara moral dan sosial seperti dengan melakukan kegiatan CSR (*Corporate Social Responsibility*).

CSR adalah suatu bentuk tanggung jawab sosial pada lingkungan di dekat perusahaan berada dan beroperasi. Sudah menjadi kewajiban bagi perusahaan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya dalam memproduksi barang dan jasa. Secara umum aktivitas CSR adalah suatu hal yang harus dicapai perusahaan, untuk berkontribusi atau terlibat langsung terhadap masyarakat di lingkungan masyarakat atau dalam lingkungan sosial yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kesejahteraan baik bagi perusahaan dan masyarakat (Nayanggita et al, 2019).

Pada saat ini perusahaan dalam melaksanakan kegiatannya memiliki dampak pada lingkungan di dekat perusahaan. Dengan adanya kegiatan CSR maka akan menghasilkan dampak yang positif bagi perusahaan. Tidak hanya bertujuan mencari laba dengan memanfaatkan alam, namun juga peduli pada lingkungan sekitar dalam segi lingkungan sosial dan ekonomi, aktivitas CSR masyarakat akan berpandangan positif terhadap perusahaan dan menganggap bahwa perusahaan bertanggung jawab (Nayenggita et al, 2019).

Hubungan CSR terhadap penghindaran pajak juga dapat dijelaskan bahwa CSR merupakan bentuk tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Pajak yakni suatu tanggung jawab kepada stakeholder yaitu pemerintah. Jadi dapat dikatakan bahwa perusahaan yang melakukan CSR dengan baik secara sukarela dan benar maka tidak akan melakukan penghindaran pajak, karena tindakan tersebut adalah suatu perbuatan yang tidak bertanggung jawab sosial. Penghindaran pajak yang dilakukan bisa menyebabkan sesuatu memungkinkan terjadinya penilaian yang tidak pantas di mata masyarakat (Amalia, 2019). Namun ketika perusahaan melakukan kegiatan CSR secara tidak bertanggung jawab seperti melakukan kegiatan tanggung jawab sosial nya secara berlebihan dengan tujuan untuk menghindari pajak maka hal ini dapat berdampak pada citra nama baik perusahaan karena tindakan tersebut merugikan para pemangku kepentingan baik itu pemerintah, masyarakat bahkan para pemegang saham (Hoi et al, 2013)

Tidak dapat dipungkiri CSR dapat dijadikan celah dalam melakukan penghindaran pajak. Dalam Peraturan Pemerintah No. 93 Tahun 2010 yang

mana menjelaskan terdapat beberapa contoh CSR yang termasuk biaya yang menjadi pengurang laba kotor (*Deductible expense*) yaitu sumbangan penanggulangan bencana nasional, sumbangan penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga dan biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dapat dikurangi dari penghasilan kotor. Nantinya bisa meminimalkan beban pajak. Ketika biaya pajak berkurang maka dapat menaikkan laba perusahaan. Secara kasat mata tindakan ini memang sah saja dilakukan namun tidak etis dipandang baik dari sisi pemerintah karena mengurangi penerimaan pajak, maupun dari sisi pemegang saham yang berisiko merusak nama baik perusahaan di mata masyarakat yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan (Thomsen & Watrin, 2018)

Hal ini memicu konflik keagenan antara prinsipal dengan agen. Konflik ini timbul ketika pemberi modal ingin modal yang diberikan dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya dengan memperhatikan risiko yang dapat menimbulkan kerugian, sedangkan agen sebagai pihak yang dipercaya oleh prinsipal lebih mengambil keputusan untuk menaikkan laba dengan cara yang bertentangan dan mementingkan kepentingannya saja tanpa memperhatikan resiko buruk yang kemudian mungkin saja terjadi (Adityamurti & Ghazali, 2017). Beban pajak yang tinggi dianggap tidak menguntungkan bagi perusahaan karena menjadi pengurang laba perusahaan akan memunculkan perilaku untuk menghindari pajak sama halnya dengan biaya pengeluaran CSR yang dapat mempengaruhi keuangan perusahaan (Dewi & Merkusiwati 2017).

Manajemen menganggap biaya yang dikeluarkan CSR hanya mengurangi laba namun bagi pemegang saham aktivitas CSR yang dilakukan dapat meningkatkan reputasi dan citra nama baik perusahaan (Amelia 2019). Perbedaan kepentingan disini menimbulkan konflik agensi dan manajemen perusahaan berusaha dengan segala cara untuk meningkatkan laba dengan pengeluaran yang minimum. (Thomsen & Watrin, 2018)

Terlepas dari tindakan perusahaan dalam menjalankan perusahaan dibutuhkan mekanisme yang kuat dalam mengawasi tindakan dari manajemen perusahaan. Maka dibutuhkan *corporate governance* dalam membantu perusahaan dalam menjalankan kegiatannya. Sistem *corporate governance* sangat berperan penting dalam melakukan pengontrolan suatu perusahaan yang mencakup hubungan antara pemangku kepentingan yang terlibat serta tujuan dari pengelolaan perusahaan. Salah satu mekanisme eksternal dalam corporate governance yang menjadi fokus perhatian adalah kepemilikan institusional. Dalam hal ini kepemilikan lebih berperan pasif terhadap kegiatan manajer yang merugikan perusahaan dan mencemarkan nama baik dalam masyarakat.. Menurut Tarjo (2008) dengan adanya kepemilikan institusional dapat memperlihatkan sistem mekanisme *Corporate Governance* yang berpengaruh untuk memonitori manajemen perusahaan. Kepemilikan institusional lebih profesional dalam menganalisis informasi dan mempunyai motivasi yang lebih untuk mengawasi secara lebih cermat terhadap kegiatan yang terjadi dalam perusahaan (Luxviarman, 2015). Kepemilikan institusional dapat menjadi sarana untuk mengawasi dari aktivitas yang dilakukan manajer. Kepemilikan

institusional dinilai dapat menaikkan pengawasan kinerja manajemen yang lebih maksimal. Oleh karena itu penggunaan variabel ini ditujukan untuk melihat apakah kepemilikan Institusional dapat memperlemah pengaruh dari hubungan antara CSR terhadap penghindaran pajak atau sebaliknya.

Maraya & Yendrawati (2016) menjelaskan ketika proporsi kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan maka akan memberikan kekuatan suara yang lebih besar dan keinginan yang lebih besar untuk mematuhi peraturan perpajakan. Sebagai salah satu dari bagian struktur kepemilikan dalam perusahaan dan merupakan bagian dari *Corporate Governance*, keberadaan kepemilikan institusional dapat membuat manajer agar fokus pada tujuan utama perusahaan sehingga dapat menghindari dari perilaku manajer untuk mementingkan diri sendiri, termasuk untuk menghindari perilaku penghindaran pajak

Tujuan dari penelitian ini menguji pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap penghindaran pajak dengan kepemilikan institusional sebagai moderasi. Terdapat hasil belum konsisten membuat peneliti ingin mencoba menguji penelitian kembali. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menghasilkan kontribusi serta dapat dijadikan perluasan menyempurnakan hasil dari penelitian sebelumnya telah dilakukan. Penelitian mengenai pengaruh CSR dan penghindaran pajak sudah diteliti oleh Lanis & Richardson (2012), kesimpulan dari penelitian tersebut memperlihatkan adanya hubungan negatif antara CSR dengan penghindaran pajak. Ketika perusahaan lebih banyak melakukan kegiatan tanggung jawab sosial, maka aktivitas

penghindaran pajak akan cenderung lebih sedikit dilakukan oleh perusahaan. CSR menjadi elemen penting untuk mengurangi kegiatan penghindaran pajak.

Pada penelitian Davis (2016) menunjukkan terdapat pengaruh positif antara CSR terhadap penghindaran pajak. Penelitian tersebut dijalankan pada perusahaan publik di Amerika Serikat, hasil penelitian menjelaskan bahwa semakin besar CSR yang dilakukan maka penghindaran pajak tetap dilakukan. Perusahaan beralasan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk pajak dapat dialokasikan sebagai biaya untuk CSR. Perusahaan menganggap bahwa perusahaan lebih efisien dalam mengalokasikan sumber daya yang ada dan lebih menghasilkan manfaat bagi masyarakat dari pada yang dilakukan oleh pemerintah.

Penelitian tentang pengaruh CSR terhadap penghindaran pajak telah dilakukan di Indonesia dan masih terdapat beberapa hasil yang belum konsisten. Hasil penelitian dari Amelia (2019) memperlihatkan hubungan negatif antara CSR terhadap penghindaran pajak. Dengan menggunakan perusahaan manufaktur tercatat di BEI tahun 2017. Penelitian tersebut menjelaskan perusahaan yang lebih banyak mengungkapkan CSR lebih memilih untuk tidak melakukan penghindaran pajak. Agar terjaga citra nama baik perusahaan dimata masyarakat, perusahaan selalu berusaha untuk menghindari dari perilaku-perilaku yang kurang etis seperti melakukan penghindaran pajak. Serupa dengan Ningrum et al (2018), dan Januari & Suardikha (2019) yang memperlihatkan hasil negatif antara CSR terhadap penghindaran pajak.

Sementara itu pada penelitian Maraya & Yendrawati (2016) dan Rizky & Fuadi (2019) menunjukkan hasil positif antara CSR terhadap penghindaran pajak. kondisi ini memperlihatkan bahwa semakin luas dalam pengungkapan yang dilakukan dapat meningkatkan aktivitas penghindaran pajak, yang mana biaya yang dikeluarkan dalam menjalankan kegiatan CSR tersebut membutuhkan pengeluaran yang besar. Penghindaran pajak yang dilakukan lebih lebih cenderung menjadikan biaya CSR sebagai pengurang laba bruto, yang berdampak memperkecil beban pajak. Perbedaan hasil penelitian terdahulu menjadi motivasi untuk menguji kembali pengaruh CSR terhadap penghindaran pajak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah pertama. peneliti menguji peran kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi, sebab jarang yang menggunakan kepemilikan institusional sebagai moderasi. Variabel ini dipilih untuk melihat apakah pihak institusional dapat memoderasi variabel CSR terhadap variabel penghindaran pajak. Penggunaan variabel moderasi karena sebagai bagian dari struktur kepemilikan perusahaan dan juga bagian dari *Corporate Governance*, kepemilikan institusional diharapkan mampu menjadi pengawas dari tindakan oportunistik yang dilakukan manajer. Kepemilikan institusional menunjukkan kepemilikan komparatif yang dapat memonitori kinerja manajemen lebih optimal. Semakin tinggi nilai investasi saham institusional yang dimiliki suatu perusahaan maka semakin meningkatkan sistem pengawasan dalam perusahaan tersebut (Diantari & Ulpui, 2016). Keputusan suara yang dibuat oleh kepemilikan institusional

dapat membuat manajer lebih mematuhi peraturan perpajakan sehingga dapat mengurangi tindakan untuk melakukan penghindaran pajak. Kedua, penelitian ini memiliki perbedaan pengukuran CSR yang digunakan. Penelitian (Amelia, 2019; Pramana & Wirakusuma, 2019; Ningrum et al 2018) menggunakan pengukuran GRI G4 dalam mengungkapkan CSR perusahaan. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pengungkapan CSR GRI standar yang merupakan pembaharuan dari pengukuran GRI sebelumnya. Dimana terdapat beberapa poin indikator yang direvisi dari pengukuran sebelumnya. serta aturan mengenai GRI standard telah muncul di Indonesia pada tahun 2017 namun baru mulai diterapkan di tahun 2018. Serta memperbaharui periode penelitian yaitu pada tahun 2019-2021

Penelitian ini menggunakan data laporan tahunan (*Annual Report*) yang digunakan di Bursa Efek Indonesia. Sampel yang digunakan dalam riset ini adalah perusahaan manufaktur. Alasan menggunakan sampel perusahaan sektor manufaktur karena dianggap sebagai perusahaan dengan prospek yang mendukung untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Perusahaan manufaktur dapat dikatakan sebagai perusahaan yang potensial bagi negara sebagai sumber penerimaan pajak, namun beberapa tahun sebelumnya terjadi beberapa kasus penghindaran pajak yang berasal dari sektor tersebut. Seperti dari PT Bentoel, PT Unilever dan PT Ades sehingga membuat peneliti tertarik melakukan penelitian di sektor tersebut.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap penghindaran**

pajak yang dimoderasi oleh Kepemilikan Institusional (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah CSR berpengaruh terhadap penghindaran pajak
2. Apakah Kepemilikan Institusional memoderasi hubungan antara CSR terhadap penghindaran pajak

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji pengaruh CSR terhadap penghindaran pajak
2. Untuk menganalisa apakah Kepemilikan Institusional dapat memoderasi hubungan antara CSR dengan penghindaran pajak

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Praktisi
Memberikan wawasan dan mengembangkan ilmu perpajakan yang telah dipelajari

2. Bagi Akademisi

Menambah referensi untuk penelitian selanjutnya

3. Bagi Perusahaan

Sebagai referensi perusahaan selaku wajib pajak dalam menghindari kasus penghindaran pajak

4. Bagi Pemerintah

Memberikan gambaran bagi pemerintah selaku pembuat peraturan perpajakan, bagaimana perusahaan dalam memanfaatkan celah yang ada dalam peraturan perpajakan